



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka upaya pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah daerah agar dapat mampu menjadi aparatur yang bersih, berwibawa, efisien dan efektif sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya perlu didukung dengan pemberian biaya pemungutan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Biaya Pemungutan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang- ...

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137 ) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Dinas Pendapatan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang;
- e. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada pemungut langsung dan pemungut tidak langsung/pejabat pungut atas Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah di Kota Magelang;

**BAB II ...**

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai serta peningkatan mobilitas/operasional dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

## BAB III

### BIAYA PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

- (1) Biaya pemungutan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan Daerah.
- (2) Biaya pemungutan diperhitungkan atas dasar prosentase dari realisasi penerimaan yang dikelola/disetorkan ke Kas Daerah dan atau melalui Dinas Pendapatan .

#### Pasal 4

- (1) Besarnya Biaya pemungutan ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan .
- (2) Besarnya Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pembagiannya adalah sebagai berikut :
  - a. 2,5 % (dua setengah perseratus) untuk pemungut langsung;
  - b. 2,5 % (dua setengah perseratus) untuk pemungut tidak langsung/pejabat pungut.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian biaya pemungutan dilaksanakan setiap bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut pembagian biaya pemungutan dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikota.

## BAB IV

### ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Pemberian Biaya pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi seluruh pendapatan asli daerah sepanjang belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB V ...

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemberian Uang Perangsang dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 30 Oktober 2003

**WALIKOTA MAGELANG**

Cap/ttd

**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 31 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

*Cap / ttd*

**Drs. SULAEMAN HASAN**

Pembina Tk I  
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2003 NOMOR 24  
Seri E No. 10

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban Aparatur Pemerintah Daerah perlu dilakukan upaya secara terus menerus agar mampu menjadi aparat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

Dalam usaha pelaksanaan tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka diperlukan dana yang besar sehingga perlu untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Pajak Daerah.

Untuk maksud tersebut maka dianggap perlu memberikan dorongan/motivasi kepada para aparat yang bertugas menanganinya agar supaya lebih giat berupa biaya pemungutan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu mengatur tentang pemberian biaya pemungutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 2 ...

- Pasal 2 : Pemberian biaya pemungutan tersebut diberikan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pegawai yang mengelola pendapatan asli daerah, bukan digunakan untuk dana operasional Dinas Pendapatan/Pemerintah Daerah ataupun dana investasi Dinas Pendapatan/Pemerintah Daerah.
- Pasal 3 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Pemberian Biaya pemungutan yang diberikan setiap bulan tersebut didasarkan atas perhitungan prosentase jumlah penerimaan pada bulan sebelumnya, dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Pemberian biaya pemungutan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah yang bersangkutan tetap masih berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup jelas.
-